

KEBIJAKAN RUANG PUBLIK PEREMPUAN: Agenda Politik *Double Interest* Saudi

Fatkhur Roji

Lembaga Kajian Islam dan Sosial Al-Istiqomah Yogyakarta
fatkhurroji92@gmail.com

ABSTRAK

Munculnya kebijakan pemerintahan Saudi Arabia yang membolehkan perempuan untuk mengendarai kendaraanya sendiri akhir-akhir ini sangat begitu menghebohkan, hal ini karena sebelumnya pemerintahan Saudi Arabia (kebijakan terhadap rakyatnya, bahkan sebelumnya telah melarang perempuan berkendara tanpa mahram, namun semenjak di angkatnya putera mahkota Salman bin Abdul Aziz, pemerintahan Saudi terkesan ingin bersifat dinamis, dan moderat, alih-alih yang dijadikan alasan ialah ingin meningkatkan perkembangan negaranya dengan memajukan kebijakan, serta ingin memberikan hak terhadap perempuan agar dapat berperan bebas di dalamnya, namun beberapa pengamat menyebutnya sebagai agenda politik pemerintahan, sehingga dengan kepentingan politik tersebut diharapkan pemerintahan Saudi dapat ikut bersaing dalam ekonomi global maupun ketahanan, agenda ini menurut beberapa pengamat merupakan agenda politik (*double interest*) atau dua kepentingan pemerintahan Saudi.

Kata Kunci: Kebijakan Saudi, Politik dan *Double Interest*.

ABSTRACT

The emergence of the Saudi government's policy of allowing women to ride their own vehicles in recent years is so horrendous, this is because previously Saudi Arabia's government was famously very conservative and frundamental in deciding policies against its people, even before it had forbidden women to drive without a mahram, in the adoption of the crown prince Salman bin

Abdul Aziz, the Saudi government seems to want to be dynamic, and moderate, rather than an excuse for wanting to improve the country's development by promoting policies, and wanting to give women the right to participate freely in it but some observers calling it a political agenda of government, so that with political interests it is expected that the Saudi government can compete in the global economy and defense, this agenda according to some observers is a political agenda (double interest) or two kepentin gan Saudi government.

Keywords: *double interest; politics; Saudi policy*

A. Pendahuluan

Pasca kisruhnya fenomena *Arab Spring* (Lihat O 2012, 13)¹ dan gejolak Arab Saudi sebagai negara yang menolak sistem pemerintahan (BJ and S 2012, 177). Kini dunia semenanjung Arab di hebohkan kembali dengan fenomena menarik atas kebijakan membuka peran publik terhadap perempuan, meskipun dalam kemajuan lain Arab Saudi menolak pemberlakukan sistem demokrasi (T 2013, 4) karena kerajaan masih ingin mempertahankan sistem monarkinya. Kebijakan membuka peran publik untuk perempuan ini di dukung oleh putusan pemerintah Saudi oleh Raja Salman bin Abdul Aziz Saud akan bolehnya perempuan mengemudi kendaraanya tanpa mahrom dengan pengajuan surat izin untuk mengemudi (Vania 2017, 2).

Kebijakan ini tentu sangat mendapatkan apresiasi dari kaum perempuan dan masyarakat Saudi, Namun kebijakan ini bertentangan dengan kebijakan sebelumnya, yang cenderung sangat melarang keras seorang perempuan keras untuk bepergian kecuali ada mahram yang menemaninya (Hajar 2012, 144). Arab Saudi juga merupakan sebuah negara tumbuhnya Islam, sehingga gejolak politik kerajaan Arab Saudi selalu dihubung-hubungkan dengan Islam (Thahir 2004, 233). Terlebih Arab Saudi sebagai negara dengan tendensi hukum syariah tradisional (al-Quran dan hadits) (Mahmood 1987, 73–76) seakan terlihat tidak lagi sejalan dengan pendahulunya yang bersifat konservatif dan fundamental terhadap sebuah keputusan, namun lebih, terkesan mengedepankan kepentingan politik kerajaan.

¹ Arab Spring merupakan fase seruan untuk menyeruakan politik kerajaan yang demokratis.

Alih-alih yang dijadikan alasan kerajaan tak lain ingin mengembangkan perkembangan negara, namun beberapa pengamat menganggapnya sebagai bentuk membuka etalase liberal untuk menutupi aib penguasa otoriter kerajaan Saudi yang sama sekali tidak membuka diri untuk menerima kritikan dan pendapat yang berbeda (Ghannoushi 2017). Kuatnya dugaan politik juga sangat mendorong pemberlakuan kebijakan ini, sehingga dengan ini, penulis hendak memaparkan tentang dugaan pemberlakuan kebijakan pembolehan perempuan berkendara sebagai politik *double interest* pemerintahan Saudi.

B. Otoritas Kebijakan Kerajaan Saudi

Kerajaan Saudi merupakan kerajaan yang berdiri pada tanggal 23 September 1932, dengan kepemimpinan Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman as-Sa'ud sebagai pemimpin kerajaan pertama, berdirinya kerajaan Saudi Arabia merupakan penyatuan wilayah Riyadh, Najd (*Nejed*), Ha-a, Asir, & Hijaz (Lihat Raphaeli 2003). Dengan penyatuan ini, Arab Saudi kemudian dibagi menjadi empat wilayah utama yaitu wilayah utara, timur, selatan dan barat. Tetapi kini telah dibagi menjadi lima bagian dikarenakan untuk mempermudah administrasi negara, diantaranya wilayah Barat (Hijaz), Tengah (Najd), Timur (Al-Hasa), Selatan (Asir), dan provinsi bagian Utara (Fouad 1986, 28). Dan dari sisi letak geografis, Arab Saudi merupakan Negara dengan potensi-potensi penghasilan minyak yang sangat strategis (Ruslin 2013, 51–52).

Di tengah keberhasilan berdirinya kerajaan Saudi dalam mendaklarasikan sebuah sistem kerajaan, memang tak lepas dari kemenangan politik dinasti Su'ud dalam keberhasilannya menggunakan gerakan dakwah pembaruan sebagai gerakan politik kekuasaan (Ali 1995, 43). Sehingga, seketika Ibnu Su'ud berhasil mendeklarasikan kerajaannya ia langsung merubah paham keagamaan Islam dengan pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab sebagai paham madhhab kenegaraan. (Azra 2000, 76) Yang selanjutnya, Saudi dilanjutkan dengan mengusung Islam sebagai hukum kenegaraan (Mahmood 1987). Usungan atas negara Islam inilah yang menjadikan kerajaan Saudi menjadikan al-Quran dan sunnah Rasulullah sebagai perundang-undangan (*the constitution*),

yang selanjutnya menjadikan *syari'ah* sebagai hukum dasar mahkamah-mahkamah (Nasution 1980).

Pemberlakuan *syariah* sebagai dasar hukum ini tidak terlepas keterpengaruhannya kerajaan terhadap pengaruh pemikiran Taymiyah (Badrie 1987, xvi) serta Muhammad bin 'Abd al-Wahhab sebagai penggerak gerakan Salafi Wahabi, bahkan gerakan ini memiliki pengaruh signifikan terhadap gerakan purifikasi akidah di kerajaan Arab Saudi sejak berdirinya kerajaan, keterpengaruhannya kerajaan dari Muhammad bin 'Abd al-Wahhab tak lain karena dua fakta, *pertama*, karena gerakan keagamaan Ibn 'Abd al-Wahhab mempunyai titik tekan pada masalah pemurnian tauhid. *Kedua*, gerakan ini mendapatkan dukungan penuh, bahkan tidak dapat dipisahkan dari gerakan politik Dinasti Su'ud yang menyokong penuh dakwah Wahabi (Hamim 2004, 221).

Selain itu, faktor kekuasaan juga mendukung kerajaan menjadikan sarana untuk menyebarkan paham keagamaan memang merupakan sebuah kelaziman dalam tradisi politik Islam. Relasi antara umara (rezim penguasa) dan ulama seperti ini sangat mudah dan sering sekali terjalin karena melalui relasi tersebut, politik dan agama bisa saling mendapatkan keuntungan. Karena itu, kehadiran paham keagamaan (*school of thought*) seringkali menjadi sumber inspirasi bagi terbentuknya sebuah institusi politik (dinasti), seperti dalam kasus berdirinya Kerajaan Arab Saudi ini (Hamim 2004).

Meskipun dasar hukum pemerintahan Arab Saudi mengatur sistem pemerintahan Negara *basic law*, dimana ketentuan pemilikan, modal, tenaga kerja adalah dasar ekonomi dan kehidupan sosial kerajaan. Semua ini adalah hak-hak pribadi yang melayani fungsi sosial yang sesuai dengan syariat Islam. Namun, meskipun kerajaan menganut pemberlakuan syariat Islam, dibebberapa hal dalam sistem hukumnya juga mengenal perundang-undangan barat sebagai upaya untuk menjembatani hubungan internasional (Thahir 2004).

Di tengah sisi lain kedaulatan hukum Saudi yang menganut ajaran Islam, Arab Saudi juga merupakan negara dengan sistem pemerintahan kerajaan monarki absolut, sistem monarki yang di bangun oleh Saudi merupakan lindungan dari konsep agama sebagai sarana legitimasi dengan memasukkan raja sebagai pelindung agama Islam yang sangat

fundamental dengan ketegasan dan radikalisme yang menjadi paham utama (Kostiner 1993).

Sebagai negara dengan sistem monarki absolut, kerajaan Saudi dikendalikan sepenuhnya oleh Raja dan keluarga kerajaan. Karakteristik pemerintahan Arab Saudi yang sangat oligarkhis terlihat dari komposisi kabinet dalam pemerintahan yang identik dengan keluarga kerajaan. Dengan keabsolutan monarki ini, membuat otoritas segala kebijakan Saudi ada di tangan kerajaan (Morgenthau 2010, 4–5), sehingga dengan keputusan apapun masyarakat Arab hanya bisa menerima apa yang sudah dijadikan pilihan bagi kebijakan kerajaan (Anderson 1976, 83). Sistem ini sangat melekat pada kultur masyarakat Arab yang pada umumnya memang lebih nyaman dipimpin oleh orang-orang yang terpandang diantara mereka. Sudah tentu, karena status negara ini sudah di akuisisi oleh satu keluarga, maka sistem yang dipakai adalah monarki absolut. Dengan kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh kerajaan sudah tentu, akan mempermudah untuk menguasai berbagai seluruh sektor negara Arab Saudi (Lacey 2009).

Dengan menguasai seluruh sektor, kerajaan secara tidak langsung dapat memberlakukan rakyatnya sesuai dengan kehendak otoritas kerajaan Saudi Arabia (Maran 2001, 190). Sehingga kerajaan dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan kehendak yang diinginkan (Siahaan 1986, 201). Dengan hal ini, rakyat seakan tidak memiliki power sedikitpun untuk berinovasi dalam menjalankan apa yang ia inginkan (Hoogerwerf 1985, 144). Melainkan hanya wajib untuk tunduk patuh terhadap kebijakan pemerintah (Hoogerwerf 1985), yang telah ditetapkan sebagai panduan dan kebijakan Negara (Soekanto 1994, 265), serta otoriter dan tidak mempertimbangkan pendapat publik dalam menentukan kebijakan (Lambsdorff 2002, 106)

Selain itu, kerajaan Arab Saudi juga menggunakan legitimasi (Ritzer and Goodman 2007, 37) agama Islam sebagai pelindung situs suci agama Islam yakni Madina dan Mekkah. Selama 75 tahun ini, hierarki Raja Arab Saudi memiliki gelar khusus yakni pelindung dua tempat suci umat Islam itu, hasilnya dengan konservatisme agama yang diberlakukan di Arab Saudi legitimasi di segala bidang utamanya politik dan ekonomi menjadi sangat besar (Bradley 2005). Akhirnya, jika kita memandang dari

segi politik, nantinya akan menghantarkan pada sebuah anggapan, dengan otoritas kebijakan kerajaan, maka segala kebijakan yang diterapkan tak lain hanyalah ciri dari politik kontemporer. Sehingga otoritas kebijakan Saudi hanyalah sebuah kepentingan untuk kerajaan Saudi itu sendiri, baik untuk peningkatan ekonomi, sosial maupun menjaga kedaulatan Negara (Morgenthau 2010).

C. Kebijakan Pembolehan Perempuan Berkendara

Sejak berdirinya menjadi kerajaan, Saudi merupakan kerajaan pemerintahan yang mengatur, pelarangan perempuan untuk mengemudi kendaraan, serta perempuan hanya boleh bepergian dengan di temani oleh sanak saudara pria (Heryadi 2017, 23). Terlebih larangan perempuan bepergian tanpa mahrom merupakan keputusan para fuqaha yang dilandaskan pada suatu hadis, yakni larangan perempuan bepergian tanpa mahram, kecuali kewajiban adanya mahram yang selalu menyertainya, sebagai negara dengan perundang-undangan syariat Islam, jelas pemerintahan kerajaan Saudi menolak perempuan mengendarai dengan dalih ini, terlebih pada awal pendiriannya kerajaan Saudi merupakan kerajaan yang sangat konservatif dan fundamental dalam madzhab beragama (Hajar 2012).

Namun, kini akhirnya pemerintah kerajaan Saudi memperbolehkan kaum perempuan di negaranya untuk mengemudikan kendaraan. Hal ini sebagaimana terlihat, setelah pemerintahan kerajaan memberlakukan kebijakan tersebut, kini polisi lalu lintas hanya memberi nasihat dan tidak lagi menangkap perempuan yang mengemudi (Heryadi 2017). Bahkan, beberapa waktu lalu pemerintah kerajaan Arab Saudi juga telah memperbolehkan kaum perempuan turut menonton pertandingan olah raga di stadion (Ghannoushi 2017). Lebih-lebih malah beberapa waktu mendatang perempuan akan diizinkan menjadi anggota Dewan Syura sebagai anggota penuh dan berpartisipasi dalam pemilu (Heryadi 2017).

Melihat hal ini, pemerintahan kerajaan Saudi seakan ingin membuka peran perempuan agar lebih longgar dalam hal hiburan, seperti musik, film, dan drama yang dulunya haram, kini sudah diperbolehkan. Sedikit demi sedikit, kaum wanita juga diperkenankan menghadiri acara-acara aktivitas yang lebih terbuka, sehingga dapat menunjang perkembangan

pendidikan dan modernisasi kehidupan. Keadaan ini di dukung oleh Syeikh Muhammad Al Jadzani, menurutnya seruan agar wanita diizinkan untuk menyetir mobil di Saudi. Karena baginya pembolehan wanita untuk mengendarai mobil sama halnya seperti seperti masalah bolehnya wanita menjadi penyiar. Namun, penkaji syariat dan hukum ini menjelaskan mengenai perlunya adanya syarat sebelum membolehkan wanita memperoleh surat izin mengemudi, misalnya pembatasan umur 30 tahun, pembatasan wilayah mengemudi tidak sampai pada jarak safar atau keluar dari batas kota atau dilarang melakukan safar sendirian, serta perlu dibatasi waktu menyetir, misalnya tidak lebih dari jam dua belas malam.

Keputusan pemerintah kerajaan Saudi ini, juga didukung oleh media internasional telah mendeklarasikan bahwa ini merupakan sebuah langkah maju dan kemenangan bagi hak-hak wanita. Tetapi bagi banyak orang, termasuk pendiri dan juru bicara kelompok hak asasi manusia Saudi, *Citizen's Without Restrictions*, masih banyak pertanyaan yang tersisa. Tindakan ini sangat mengejutkan, hal ini karena sejumlah orang karena reputasi Arab Saudi sebagai negara konservatif, tetapi hanya membuktikan sekali lagi bahwa bagi pemerintah, modernisasi tidak akan pernah sama dengan oposisi politik. Dengan latar belakang ini, sebuah langkah yang akan lebih jauh mengintegrasikan wanita ke dalam masyarakat tidak hanya memenuhi tuntutan masyarakat internasional, tetapi juga memberi kesan bahwa hak-hak perempuan sedang diperjuangkan di atas pembentukan religius.

Sebenarnya, hak-hak wanita sedang digunakan sebagai alat untuk semakin menjelekkan kelompok Islam dan menghadirkan mereka, sebagai musuh sebenarnya dari modernitas. Strategi seperti ini telah seringkali digunakan dalam sejarah Saudi kapanpun politik Islam dirasa populer di kalangan wanita ini muncul menjadi kasus terbaru. Terlebih di tengah-tengah pergolakan politik, ekonomi dan sosial, memperbolehkan wanita menyetir dapat mengubah status quo marginalisasi wanita di masyarakat dan menghasilkan apresiasi politik dari publik.

D. Kebijakan Kerajaan Saudi: Agenda Politik *Double Interest*

Kebijakan politik kerajaan merupakan agenda kerajaan dalam mempengaruhi lahirnya sebuah kebijakan (MD 1998, 1). Dalam setiap

negara, memberlakukan sebuah kebijakan tidak akan terlepas dari strategi penguasa dalam mewujudkan apa yang cita-citakan oleh negara tersebut (Suseno 1994, 310). Sebuah kebijakan dalam tatanan sebuah politik kerajaan bisa saja dengan sengaja untuk mempengaruhi rakyatnya (Hoogerwerf 1985), namun dibalik itu terdapat misi tertentu untuk kepentingan kerjaan (Soekanto 1994). Ditambah lagi sejak persaingan ekonomi dunia yang sangat dasyat sangat memungkinkan kerajaan Saudi mengeluarkan kebijakan yang terkesan pro rakyat (Brown 2013), padahal mempunyai misi politik *double inters* dalam mendukung kelangsungan ekonomi dan keamaan kerajaan. Terlebih dalam mengambil kebijakan untuk membolehkan perempuan berkendara di Saudi, seakan terkesan tiba-tiba, langkah ini oleh beberapa pengamat di anggap sebagai bukti dari arah politik lebih luas, dimana negara ini seakan mempunyai agenda *politik double inters* untuk mempertahankan keberlangsungan ketahanan negara, dua kepentingan tersebut ialah:

1. Kepentingan ekonomi

Pembangunan ekonomi suatu negara saat ini tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mengatur perekonomian untuk mencapai kesejahteraan dan kekayaan. Dalam kaitan-nya dengan pembangunan ekonomi yang tidak terlepas dari peran negara tersebut, di era reformasi ditandai dengan sebuah cita-cita untuk melakukan perbaikan terhadap kondisi ekonomi yang terjadi di masa pemerintahan dijalankan secara sentralistis. Dijalankannya model pengelolaan kekuasaan yang sentralistis dalam pemerintahan (khususnya birokrasi) bertujuan untuk mendukung proyek stabilisasi ekonomi secara cepat. Stabilisasi politik dilakukan untuk menopang pembangunan ekonomi yang dijadikan komando pada dasarnya berkaitan dengan relasi antara bisnis dan politik (Solihah 2016, 42).

Politik ekonomi merupakan perburuan pendapatan dengan cara monopoli, lisensi dan penggunaan modal kekuasaan di dalam bisnis, kerajaan akan memperoleh ke-untungan. Kekuasaan kebijakan kerajaan sengaja dipakai untuk mempengaruhi masyarakat, padahal dalam sisi tertentu kerajaan sehingga memiliki strategi untuk melancarkan kepentingannya. Kepentingan ekonomi ini biasanya terjadi ketika penguasa menentukan sebuah kebijakan dalam rangka mengambil manfaat atau nilai yang menjadi target utamanya, dalam kepentingan ekonomi bisa saja sebuah

penguasa melakukan kompensasi manipulasi pada lingkungan Negara, namun bisa saja mengatur tempo dengan mengesankan keberpihakannya agar mendapat apresiasi, namun selebihnya melihat keuntungan dari usaha yang akan dihasilkan oleh kerajaan (Rachbini 2006, 126). Pola kepentingan politik ekonomi ini dilakukan oleh pemerintahan (penguasa kerajaan), dengan berusaha menopang dan melindungi kepentingannya (Hart 2007, 99).

Sebagaimana kebijakan pembolehan perempuan berkendara merupakan kebijakan pemerintah Saudi dalam mendorong perkembangan ekonomi, dengan rencana Visi 2030-nya yang menganjurkan diversifikasi dari minyak, liberalisasi ekonomi dan pengembangan industri-industri seperti pariwisata. Meskipun begitu, banyak warga yang sedang berjuang dengan tinggi biaya, menyusutnya kesejahteraan negara dan langkah-langkah penghematan yang menyebabkan kesengsaraan bagi banyak orang. Bisnis berukuran sedang dan kecil juga menderita karena harga air dan listrik naik, serta pajak-pajak yang ditimpakan pemerintah.

Situasi seperti itu dapat diperbaiki dengan pemberian petrodollar pada para penduduk sebagai dana bantuan, namun semakin berkurangnya pilihan disebabkan semakin berkurangnya harga minyak telah memaksa pemerintah untuk memikirkan ulang ekonomi masa depannya di luar industri perminyakan. Sebagai penghasil terbesar minyak, masa depan negara itu terlihat lemah di saat dunia menengok listrik dan sumberdaya energi yang dapat diperbaharui; sebuah sentimen juga terlihat dalam pengumuman bahwa perusahaan milik negara Aramco akan *go public* (penawaran saham) pada tahun depan.

Di tengah ketidakpastian tersebut, memperbolehkan wanita menyetir menghadirkan sebuah kesempatan ekonomi yang besar. Pertama-tama hal itu akan menyelamatkan uang negara yang para supir ekspatriat kirim ke negara-negara asal mereka. Tujuan Pangeran Mohammad untuk meningkatkan partisipasi pekerja wanita dari 22 persen menjadi 30 persen juga semestinya akan mempermudah wanita berpendidikan tinggi mengendalikan kemampuan mereka dalam bepergian dan akan memberi mereka akses yang lebih besar pada ekonomis sebagai konsumen. Pencabutan larangan itu juga akan memperbaiki citra Arab Saudi di mata dunia, sehingga meningkatkan investasi asing. Terlebih

dengan memberlakukan pembolehan wanita dalam berkendara, akan meningkatkan penjualan produksi mobil di kawasan Saudi, sehingga dengan peningkatan ini kerajaan akan mendapatkan asupan ekonomi yang sangat signifikan, ditambah lagi dengan banyaknya pengguna kendaraan mobil, pihak kerajaan dapat mengatur biaya dan tariff baik dalam perpajakan, maupun untuk bahan bakar, sehingga secara tidak langsung pemerintahan kerajaan akan ditopang ekonominya melalui pemberlakuan ini (Rachbini 2006).

2. Keamanan Kerajaan

Perang kerajaan dengan Yaman juga membuatnya menerima kritik pedas, di saat pertempuran yang sedang berlangsung dengan pemberontak Houthi telah menyebabkan 10.000 orang mati, serta 20 juta orang membutuhkan bantuan menurut PBB dan sebuah wabah kolera di negara yang telah menjadi negara paling miskin di planet ini. Meskipun PBB menganggapnya sebagai krisis kemanusiaan terbesar di dunia, lagi, Arab Saudi tidak menunjukkan tanda-tanda mengalah, dimana pada minggu ini mendapat banyak kecaman karena menghalangi pengiriman bantuan medis ke Yaman. Sekali lagi, di tengah-tengah perselisihan internal dan eksternal, memperbolehkan wanita untuk menyetir mobil menghasilkan pemerintah beberapa poin politik yang sangat dibutuhkan, keduanya di dalam dan luar negeri, memperlihatkan bahwa pemerintah sedang melayani kepentingan masyarakat. Media-media memuji tindakan itu sebagai awal dari era baru dan menyiarkan reaksi-reaksi para wanita Saudi juga berperan sebagai sebuah pengalihan dari kekacauan yang kebijakan luar negeri kerajaan tidak bisa hindari.

Dengan pengalihan tersebut, selanjutnya pemerintah kerajaan Saudi dapat memperbaiki hubungan politik luar negeri dan diplomasi untuk memastikan terjaminnya pemerintahan kerajaan Saudi, kepentingan kerajaan merupakan landasan dasar dalam pelaksanaan tata kelola mengamankan kerajaan (Noventari 2014, 122). sehingga ketahanan dan keamanan kerajaan akan berada tetap dibawah pemerintahan Saudi yang monarki dan absolut.

Dengan adanya pengalihan tersebut, kerajaan juga bisa melakukan penataan kembali hubungan politik internasional, dengan penataan itu,

maka kerajaan akan mampu mewujudkan tatanan politik memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi di dalam pemerintahan kerajaan Saudi (Morgenthau 2010). Sehingga pemerintah kerajaan Saudi mampu menangkal ancaman-ancaman yang dirasa mengancam stabilitas pemerintahan kerajaan Saudi, baik yang datang baik dari dalam Saudi itu sendiri, maupun ancaman yang datang dari luar (Prihantono 2007, 67).

Dalam rangka keamanan kerajaan dan memperkuat pertahanan stabilitas kerajaan inilah, maka salah satu yang menjadi poin penting adalah mewujudkan hubungan sinergis antara segala komponen bangsa yang berperan dalam mempertahankan pemerintahan kerajaan. Indikator dari keberhasilan tersebut tercermin dalam daya tangkal negara terhadap setiap ancaman yang membahayakan kehidupan bangsa dan negara baik ancaman dari luar maupun dari dalam negeri.

E. Simpulan

Dari beberapa pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa munculnya kebijakan pemerintah Saudi dalam membolehkan perempuan dalam mengendarai kendaraan yang dimilikinya merupakan sebuah kebijakan yang juga menyimpan *politik double interest*, dua kepentingan ini tak lain agar menyelamatkan pemerintahan kerajaan Saudi itu sendiri, sehingga ditengah keberadaan kekayaan minyak yang melimpah, dengan berbagai persebutan ekonomi yang ketat, pemerintah Saudi tidak lagi mengandalkan hal itu, melainkan bisa mendapatkan asupan ekonomi dari berbagai hal, seperti tarif bahan bakar, tarif perpajakan maupun tarif perijinan yang akan dikeluarkan oleh pihak kerajaan, kepentingan lain yang bisa dihasilkan ialah dapat menjaga keamanan kerajaan, baik dengan pengalihan isu sebagai aksi utama, maupun perencanaan diplomasi hubungan internasional untuk memperteguh ketahanan kerajaan dari berbagai konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mukti. 1995. *Alam Pikiran Islam Modern Di Timur Tengah*. Jakarta: Djambatan.
- Anderson, J.N.D. 1976. *Law Reform in the Muslim World*. London: University of London the Athlon Press.
- Azra, Azyumardi. 2000. *Renaisans Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana Dan Kekuasaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Badrie, Muhamamd Thahir. 1987. *Syarah Kitab Al-Tauhid Muhammad Bin Abdul Wahab*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- BJ, Cook, and Michael S. 2012. "Democracy and Islam: Promises and Perils for the Arab Spring Protests." *Journal of Global Responsibility* 3(2).
- Bradley, Jhon R. 2005. *Saudi Arabia Exposed: Inside a Kingdom in Crisis*. New York: Palgrave Macmillan.
- Brown, Nathan. 2013. "Tracking the 'Arab Spring' Egypt's Failed Transition." *Journal of Democracy* 24(4).
- Fouad, Al-Farsy. 1986. *Saudi Arabia, A Case Study in Development*. London: John Wiley & Sons, Ltd.
- Ghannoushi, Soumaya. 2017. "Apa Di Balik Bolehnya Wanita Saudi Setir Mobil?" *www.alodunia.com*.
- Hajar, Imam Ibnu. 2012. "Reinterpretasi Hukum Larangan Bepergian Tanpa Mahram Bagi Perempuan." *Al Manahij* 6(01).
- Hamim, Thoha. 2004. *Islam Dan NU Di Bawah Tekanan Problematika Kontemporer: Dialektika Kehidupan Politik, Agama, Pendidikan Dan Sosial Masyarakat Muslim*. Surabaya: Diantama.
- Hart, Nathasa Hamilton. 2007. "Government and Private Business: Rents, Re-representation and Collective Action." In *Indonesia: Democracy and The Promise of Good Governance*, eds. Andrew MacIntyre and Ross McLeod H. ISEAS.
- Heryadi. 2017. "Perempuan Saudi Berontak." *Media Indonesia*.

- Hoogerwerf, A. 1985. *Politikologi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kostiner, Joseph. 1993. *The Making of Saudi Arabia 1916-1936: From Chieftaincy to Monarchical State*. New York: Oxford University Press.
- Lacey, Robert. 2009. *Inside the Kingdom : Kings, Clerics, Modernists, Terrorists, and the Struggle for Saudi Arabia*. New York: Penguin Group.
- Lambsdorff, Johann Graf. 2002. "Corruption and Rent Seeking." *Public Choice* 113.
- Mahmood, Tahir. 1987. *Family Law Reform in Islamic Countries History, Text and Comparative Analysis*. New Delhi: Academy of Law and Religion.
- Maran, Rafael Raga. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- MD, Mohammad Mahfud. 1998. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Morgenthau, Hans J. 2010. *Politik Antar Bangsa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nasution, Harun. 1980. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Noventari, Widya. 2014. "Peran Diplomasi Politik Luar Negeri Dan Angkatan Perang Dalam Mewujudkan Stabilitas Nasional." *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 27(02).
- O, Roy. 2012. "The Transformation of the Arab World." *Journal of Democracy* 23(3).
- Prihantono, H. 2007. *Keamanan Nasional: Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif Versus Pembiaran Politik Dan Kebijakan*. Jakarta: Propatria Institute.
- Rachbini, Didik J. 2006. *Ekonomi Politik Dan Teori Pilihan Publik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Raphaeli, Nimrod. 2003. "Saudi Arabia: A Brief Guide to Its Politics and Problems." *Middle East Review of International Affairs* 7(3).

- Ritzer, George, and Douglad J. Goodman. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Ruslin, Ismah Tita. 2013. "Memetakan Konflik Di Timur Tengah." *Jurnal Politik Profetik* 01(01).
- Siahaan, Hotman. 1986. *Pengantar Kearah Sejarah Dan Teori Sosiologi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Soekanto, Soerjono. 1994. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Solihah, Ratnia. 2016. "Pola Relasi Bisnis Dan Politik Di Indonesia Masa Reformasi: Kasus Rent Seeking." *Jurnal Wacana Politik* 01(01).
- Suseno, Frans Magnis. 1994. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- T, Chamki. 2013. "Neo-Islamism Post Arab Spring." In *Australian Political Studies Association Annual Conference*, Perth: Murdoch University.
- Thahir, Ajid. 2004. *Perkembangan Peradaban Di Kawasan Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Vania, Ruth. 2017. "Perempuan Akhirnya Boleh Perempuan Akhirnya Boleh Setir Mobil Di Arab Saudi." *tribunnews.com*.